



P U T U S A N

Nomor 127/Pid.B/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MASKUN Bin SUYATNO
Tempat lahir	: Kab. Temanggung
Umur/ Tanggal lahir	: 38 Tahun / 05 Oktober 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dsn Gesing Rt 03 Rw 03 Ds Gesing Kec. Kandangan Kab. Temanggung
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh
Pendidikan	: S1 (Tamat)

Terdakwa MASKUN Bin SUYATNO ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 127/Pid.B/2022/PN Unr tanggal 4 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2022/PN Unr tanggal 4 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MASKUN Bin SUYATNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" melanggar Pasal 480 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASKUN Bin SUYATNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, tahun 2018 warna Hitam, Nomor Rangka: MH1JM2111JK9080002, Nomor Mesin: JM21E1888218, beserta kuncinya.

Agar dikembalikan kepada Saksi NOLENSAH SINAGA Binti LEDMAN SINAGA

- 1 (satu) buah HP Oppo A5S warna hitam, dengan Nomor Imei 1 : 864798043220296, Nomor Imei 2 : 86798043220288.

Agar dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MASKUN Bin SUYATNO pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Hotel Tamansari Jalan M Soetoyo Km 5.5 Pakopen Kec. Bandungan Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang atau setidaknya tidaknya berada didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa membeli suatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa melihat postingan seseorang menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, warna Hitam tersebut di group Facebook "Jual Beli Motor ST" seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi orang tersebut "Bisa dinego ga mas, BPKBnya ada tidak mas?" dan kemudian orang tersebut membalas "Bisa mas diharga Rp. 3.000.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) STNK dan BPKB tidak ada;

Kemudian Terdakwa tertarik lalu Terdakwa janji dengan orang tersebut COD atau bertemu pukul 17.00 Wib di daerah pasar Sumowono, Kec. Sumowono, Kab. Semarang;

Kemudian setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa pukul 16.00 Wib menaiki ojek dan Terdakwa tiba di daerah pasar Sumowono, Kec. Sumowono, Kab. Semarang sekitar pukul 16.30 Wib;

Kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi orang tersebut lalu kami bertemu di Depan Pasar Sumowono, Kec. Sumowono, Kab. Semarang;

Kemudian setelah itu Terdakwa mengecek 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, warna Hitam tersebut lalu Terdakwa mengatakan "Potong Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) mas untuk beli bensin" lalu orang tersebut mengatakan "Ya mas tidak apa-apa" kemudian setelah itu Terdakwa membayar motor tersebut dengan harga Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupia);

Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, warna Hitam tersebut dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran, tanpa dilengkapi dengan Surat keterangan bukti kepemilikan kendaraan bermotor sehingga terdakwa patut menduga bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, warna Hitam tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Perbuatan Terdakwa MASKUN Bin SUYATNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan baik

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kewenangan mengadili maupun mengenai kesempurnaan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) NOLENSAH SINAGA Binti LEDMAN SINAGA, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di Hotel Tamansari, kamar F.6 Bandungan, Jl. M. Soetoyo, Km. 5,5 Pakopen, Kec. Bandungan, Kab. Semarang, dan yang menjadi korban dalam tindak pencurian tersebut adalah saksi NOLENSAH SINAGA dan pelakunya adalah Terdakwa yang semula mengaku bernama Adit namun sebenarnya bernama SAHAL;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, tahun 2018 warna Hitam, Nomor Rangka: MH1JM2111JK9080002, Nomor Mesin: JM21E1888218 atas nama STNK MUH GHUFRON CONI KAPUTRA, alamat : Jl. Lebdosari, XI / 6, Rt.03/06, Semarang Barat, Kota. Semarang dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12i Nomor Imei1: 861174050884692 Imei 2: 861174050884684;
- Bahwa 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, tahun 2018 warna Hitam, Nomor Rangka: MH1JM2111JK9080002, Nomor Mesin: JM21E1888218, sebelum hilang dicuri orang berada di Tempat parkir Hotel Tamansari, Pakopen, Bandungan, Kab. Semarang Dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12i Nomor Imei1: 861174050884692 Imei 2: 861174050884684 berada di sebelah tempat tidur dalam kamar Hotel Tamansari, Pakopen, Bandungan, Kab. Semarang;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut berawal pada Kamis tanggal 17 Maret 2022 saksi berkenalan dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama Adit melalui medsos Tantan dan orang tersebut mengaku dari luar daerah semarang lalu orang tersebut ingin jalan-jalan di semarang dan orang tersebut mengajak saksi jalan-jalan di semarang, kemudian sekitar pukul 21.00 sdr. Adit menghubungi saksi untuk mengajak ketemu saksi di daerah Udinus, namun saksi tidak mau karena terlalu jauh;
- Bahwa, kemudian pada tanggal 18 Maret 2022 Sdr. Adit menghubungi saksi dan mengatakan jadi bertemu tidak, lalu saksi menjawab ketemu di dekat elizabeth saja dekat kos saksi, lalu pada pukul 19.00 Wib saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, tahun 2018 warna Hitam, Nomor Rangka: MH1JM2111JK9080002, Nomor Mesin: JM21E1888218 bertemu dengan sdr. Adit di depan Rumah Sakit Elizabeth dan pada saat itu sdr. Adit menggunakan hem atau pakaian lengan panjang warna kotak kotak warna ungu hitam, dan memakai kaos hitam, setelah bertemu sdr. Adit meminta saksi yang mengemudikan motor tersebut lalu adit yang membonceng, kemudian kami berencana akan mencari tempat makan terlebih dahulu, namun di pertengahan jalan sdr. Adit meminta untuk pergi arah bandungan;

- Bahwa, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib kami sampai di Hotel Tamansari, Bandungan, Kab. Semarang, lalu saksi memarkirkan 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Beat, di tempat parkir hotel tersebut, setelah itu kami memasuki kamar nomor F6 dan saksi meletakkan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12i di sebelah saksi tidur;
- Bahwa, sekira pukul 00.30 Wib, saksi terbangun dan sdr. Adit sudah tidak berada dikamar, setelah itu saksi mencoba menelepon sdr. Adit namun Hp saksi juga hilang, kemudian saksi keluar kamar menemui petugas penjaga hotel bernama Sdr. Rizky dan Sdr. Rizky mengatakan teman mbak sudah keluar memakai motor yang mbak parkir tadi;
- Bahwa, kemudian saksi pulang ke kos menggunakan gojek dan setelah sampai kos saksi bercerita dengan sdr. Nitya atas kejadian tersebut, lalu saksi membuat pengaduan kehilangan sepeda motor dan HP tersebut ke Polres Semarang;
- Bahwa pada saat pelaku mengambil barang – barang milik saksi tersebut tidak seijin dari saksi selaku pemilik barang – barang tersebut diatas dan akibat terjadinya peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi masih mengenalinya dikarenakan 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor tersebut adalah bukti kepemilikan sepeda motor milik saksi, sedangkan 1 (satu) buah Doosbok tersebut adalah bukti kepemilikan Handphone milik saksi;
- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa SAHAL MACHFUD Bin MUSLICH sebagai orang yang telah melakukan pencurian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

2) NI KADEK NITIA DEVILIA Binti I NYOMAN WIDIARSO, dibawah sumpah menerangkan :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya adalah berawal pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 Wib saksi dipamiti oleh Sdri. NOLENSAH SINAGA dengan mengatakan bahwa dia akan keluar jalan, dimana saat itu Sdri. NOLENSAH SINAGA menggunakan Spm Honda Beat Nopol : H 2315 ALW, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 02.30 Wib, Sdri. NOLENSAH SINAGA membuka kamar kos saksi dengan mengatakan Sepeda Motor dan HP saksi NOLENSAH SINAGA hilang;
- Bahwa, Sdri. NOLENSAH menceritakan awal mula dia bertemu orang laki laki di daerah Rumah Sakit ELISABETH selanjutnya mereka berdua jalan ke arah bandungan dengan menggunakan Spm Honda Beat milik Sdri. NOLENSAH, sesampainya di bandungan mereka berdua menginap di hotel Tamansari Bandung, selang beberapa waktu saat Sdri. NOLENSA terbangun dari tidur melihat HP Merk VIVO Y12i warna merah dan Spm Honda Beat Nopol : G 2272 NW, sudah tidak dilokasi / hilang;
- Bahwa pada saat mengambil kendaraan milik saksi tersebut pelaku tidak seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Akibat dari kejadian tersebut Sdri. NOLENSAH SINAGA menderita kerugian kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi masih mengenalinya karena 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, tahun 2018 warna Hitam, Nomor Rangka: MH1JM2111JK9080002, Nomor Mesin: JM21E1888218 dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12i Nomor Imei1: 861174050884692 Imei 2: 861174050884684 adalah barang – barang milik korban yang telah curi oleh pelaku;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

3) Saksi SAHAL MACHFUD Bin MUSLICH

- Bahwa Sepeda motor hasil curian yang telah saksi jual kepada Sdr. MASKUN adalah 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, tahun 2018 warna Hitam, Nomor Rangka: MH1JM2111JK9080002, Nomor Mesin: JM21E1888218 dengan harga Rp.2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Depan Pasar Sumowono, Kec. Sumowono, Kab. Semarang dan memang sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan SNTK dan BPKB nya, untuk Sdr. MASKUN sebelumnya saksi tidak mengenalnya, dan saksi mengetahui setelah saksi bertemu di Pasar Somowono, Kec. Sumowono,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Semarang dimana awalnya pada hari dan tanggal saksi lupa sekitar awal bulan Maret 2022 saksi berkenalan dengan korban (NOLENSAH SINAGA) melalui aplikasi TANTAN, setelah saksi dengan korban saling bertukar nomor handphone dengan tujuan untuk berkomunikasi;

- Bahwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022, sekitar pukul 22.00 wib saksi menghubungi korban melalui WA dengan tujuan untuk mengajak ketemuan (bertemu korban), pada saat itu saksi korban mengiyakan ajakan saksi untuk bertemu, setelah saksi mengetahui korban mau saksi ajak ketemu, kemudian saksi bilang kepada korban untuk bertemu pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022, sekitar pukul 18.00 wib bertempat di Depan Rumah Sakit Elisabet Semarang. pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022, kemudian saksi menyuruh korban untuk mengirimkan foto pakian yang akan dikenakan oleh korban pada saat akan bertemu dengan saksi, dan saksi juga menyuruh korban untuk mengirikan sepeda motor korban yang akan digunakan untuk bertemu dengan saksi, pada saat itu saksi beralasan biar nanti saksi tidak salah orang, setelah korban mengirimkan foto yang saksi minta tersebut (foto pakian korban dan foto sepeda motor Honda Baet milik korban);
- Bahwa, setelah saksi mendapat kiriman foto sepeda motor dari korban, kemudian foto sepeda motor milik korban saksi Posting di Facebook saksi (dengan akun Facebook GRANGER VIRG) dengan tulisan di jual dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan mencantumkan nomor telpon saksi, pada saat itu banyak orang yang menawar melalui WA, namun belum saksi bales dikarenakan saksi belum mendapatkan sepeda motor milik korban, sekitar pukul 19.30 wib sewaktu saksi menunggu di Depan Rumah Sakit Elisabet ada seseorang perempuan dengan mengendari sepeda motor Honda Baet menghampiri saksi, pada saat itu saksi mengetahui orang tersebut adalah korban (orang yang saksi ajak untuk ketemuan), setelah itu saksi bersama korban berbincang – bincang sebentar, kemudian saksi bersama korban pergi jalan – jalan dengan mengendari sepeda motor milik korban (pada saat itu korban memboncengkan saksi), menuju Bandungan, dalam perjalanan di Bandungan kami sempat berhenti di SBPU Banyumanik untuk mengisi bensin, pukul 21.00 wib saksi bersama dengan korban berhenti di daerah Bandungan untuk makan malam, setelah makan saksi bersama korban melanjutkan jalan – jalan pukul 22.00 wib saksi bersama korban memasuki Hotel Tamansari Bandungan, pada saat itu saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak korban untuk menginap di hotel dan korban mengiyakan ajakan saksi tersebut (karena sebelumnya saksi sudah berencana akan mencuri sepeda motor milik korban).

- Bahwa, setelah sampai hotel saksi memesan kamar hotel ke mudian setelah itu saksi bersama dengan korban masuk kedalam kamar hotel untuk beristirahat, didalam kamar hotel saksi berbincang – bincang dengan korban (posisi saksi duduk di depan TV sedang korban sedang tiduran di kasur), kemudian sekitar pukul 23.30 wib korban bilang kepada saksi bahwa diri nya mengantuk, setelah itu saksi menyuruh korban untuk tidur, dan saksi masih melihat TV, saksi melihat korban sedang tertidur pulas diatas kasur, mengetahui hal tersebut kemudian saksi mengambil 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12i Nomor Imei1: 861174050884692 Imei 2: 861174050884684 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor milik korban yang berada di kasur tempat korban tidur (tepatnya disamping korban) kemudian saksi keluar kamar hotel, dan mengambil sepeda motor milik korban yang terparkir di depan kamar hotel yang saksi tempati bersama korban menuju semarang, sesampainya di rumah sakit Permata Medika Ngalian Semarang, Terdakwa menyimpan sementara sepeda motor milik korban yang telah saksi curi (saksi parkir di area parkir rumah sakit), setelah itu saksi pesan Greb dengan tujuan akan pergi ke SBPBU Ngalian untuk beristirahat sambil membalas WA dari penawar sepeda motor milik korban yang telah saksi curi (yang sebelumnya sepeda motor tersebut sudah saksi Posting Di Facebook saksi);
- Bahwa, sekitar pukul 08.00 wib saksi melihat ada komen yang berminat untuk membeli handphone hasil curian tersebut, pada saat itu orang tersebut berminat membeli handphone dengan harga sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa, sekitar pukul 13.00 wib saksi mendapat telpon dari Sdr. MASKUN yang akan membeli sepeda motor hasil curian, pada saat itu Sdr. MASKUN menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan mengajak COD di Depan Pasar Sumowono, Kec. Sumowono, Kab. Semarang, pada saat itu saksi setuju dengan harga dan lokasi COD namun pada saat itu saksi menyampaikan kepada Sdr. MASKUN sepeda motor untuk COD, sekitar pukul 17.00 wib saksi sampai didepan Pasar Sumowono dengan mengendarai sepeda motor hasil curian, bertemu Sdr. MASKUN akan membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), namun Sdr. MASKUN akan memotong Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang bensin, pada saat itu saksi setuju dengan penawaran tersebut, jadi sepeda motor tersebut akan dibeli oleh Sdr. MASKUN dengan harga Rp.2.950.000,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

4) Saksi MUHAMMAD DZIKRON Bin (Alm) SAJURI AL SULAIMAN, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022, sekitar pukul 21.00 wib bertempat di rumah Sdr. SAHAL MACHFUD Bin MUSLICH saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap Sdr. SAHAL MACHFUD Bin MUSLICH, setelah dilakukan intrograsi Sdr. SAHAL MACHFUD Bin MUSLICH mengakui bahwa dirinya lah yang menjual handphone tersebut kepada Sdr. IRVAN ANDRE PRASETYA dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pada saat itu juga Sdr. SAHAL MACHFUD Bin MUSLICH mengakui bahwa dirinya lah yang telah melakukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, tahun 2018 warna Hitam, tersebut kepada seseorang laki – laki di Daerah Sumowono, Kec. Sumowono, Kab. Semarang dengan harga Rp. 2.950.000.- (dua juta sembilan ratus lima puluh) ribu rupiah).
- Bahwa, saksi bersama team melakukan penyelidikan berkaitan dengan siapakah yang telah membeli sepeda motor hasil curian tersebut adalah Sdr. MASKUN yang beralamatkan di Dsn. Gesing, Rt.03, Rw.03, Ds. Gesing, Kec. Kandangan, Kab. Temanggung kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022, sekitar pukul 15.00 wib di Daerah Gesing, Kec. Kandangan, Kab. Temanggung saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Sdr. MASKUN, setelah itu barang bukti sepeda motor hasil curian dan Sdr. MASKUN kami bawa ke Kantor Polres Semarang guna dilakukan Penyidikan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Semarang pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di tempat kerja Terdakwa di daerah Gesing, Kec. Kandangan, Kab. Temanggung. karena Terdakwa telah membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol: H-2315-ALW, tahun 2018 warna Hitam pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 17.00 Wib di Depan Pasar Sumowono, Kec. Sumowono, Kab. Semarang dimana sepeda motor tersebut adalah hasil Pencurian. dengan harga Rp. 2.950.000.- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, warna Hitam tersebut dari seorang laki-laki yang baru kenal di facebook dengan nama akun: lupa, berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa melihat postingan seseorang menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, warna Hitam tersebut di group Facebook "Jual Beli Motor ST" seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setelah itu Terdakwa menghubungi orang tersebut "Bisa dinego ga mas, BPKBnya ada tidak mas?" dan kemudian orang tersebut membalas "Bisa mas diharga Rp. 3.000.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) STNK dan BPKB tidak ada dimana pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, warna Hitam tersebut, Terdakwa menanyakan kelengkapan BPKB tersebut namun penjual sepeda motor tersebut mengatakan bahwa BPKB ada di rumah orang tua penjual Sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang membuat Terdakwa tertarik sehingga mau untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, warna Hitam tersebut karena Sepeda motor tersebut dijual dengan harga dibawah pasaran, dimana harga wajar 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2018 yang dilengkapi dengan STNK dan BPKB sebagai bukti kepemilikan adalah dengan harga sekitar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa tindakan Terdakwa tersebut diatas adalah salah dan melanggar peraturan hukum yang berlaku serta Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi, dan Terdakwa merasa menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, tahun 2018 warna Hitam, Nomor Rangka: MH1JM2111JK9080002, Nomor Mesin: JM21E1888218, beserta kuncinya dan 1 (satu) buah HP Oppo A5S warna hitam, dengan Nomor Imei 1 : 864798043220296, Nomor Imei 2 : 86798043220288.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Semarang pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di tempat kerja Terdakwa di daerah Gesing, Kec. Kandangan, Kab. Temanggung. karena Terdakwa telah membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, tahun 2018 warna Hitam pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 17.00 Wib di Depan Pasar Sumowono, Kec. Sumowono, Kab. Semarang dimana sepeda motor tersebut adalah hasil Pencurian. dengan harga Rp. 2.950.000.- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, warna Hitam tersebut dari seorang laki-laki yang baru kenal di facebook dengan nama akun: lupa, berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa melihat postingan seseorang menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, warna Hitam tersebut di group Facebook "Jual Beli Motor ST" seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setelah itu Terdakwa menghubungi orang tersebut "Bisa dinego ga mas, BPKBnya ada tidak mas?" dan kemudian orang tersebut membalas "Bisa mas diharga Rp. 3.000.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) STNK dan BPKB tidak ada dimana pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, warna Hitam tersebut, Terdakwa menanyakan kelengkapan BPKB tersebut namun penjual sepeda motor tersebut mengatakan bahwa BPKB ada di rumah orang tua penjual Sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang membuat Terdakwa tertarik sehingga mau untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, warna Hitam tersebut karena Sepeda motor tersebut dijual dengan harga dibawah pasaran, dimana harga wajar 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2018 yang dilengkapi dengan STNK dan BPKB sebagai bukti kepemilikan adalah dengan harga sekitar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa tindakan Terdakwa tersebut diatas adalah salah dan melanggar peraturan hukum yang berlaku serta Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi, dan Terdakwa merasa menyesal;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

- Barang siapa;
- Membeli suatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa MASKUN Bin SUYATNO dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM- 50 /M.3.42/ Eoh.2/08/2022 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;
Ad. 2. Unsur Membeli suatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Semarang pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di tempat kerja Terdakwa di daerah Gesing, Kec. Kandangan, Kab. Temanggung. karena Terdakwa telah membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, tahun 2018 warna Hitam pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 17.00 Wib di Depan Pasar Sumowono, Kec. Sumowono, Kab. Semarang dimana sepeda motor tersebut adalah hasil Pencurian. dengan harga Rp. 2.950.000.- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, warna Hitam tersebut dari seorang laki-laki yang baru kenal di facebook dengan nama akun: lupa, berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa melihat postingan seseorang menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, warna Hitam tersebut di group Facebook "Jual Beli Motor ST" seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setelah itu Terdakwa menghubungi orang tersebut "Bisa dinego ga mas, BPKBnya ada tidak mas?" dan kemudian orang tersebut membalas "Bisa mas diharga Rp. 3.000.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) STNK dan BPKB tidak ada dimana pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, warna Hitam tersebut, Terdakwa menanyakan kelengkapan BPKB tersebut namun penjual sepeda motor tersebut mengatakan bahwa BPKB ada di rumah orang tua penjual Sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa yang membuat Terdakwa tertarik sehingga mau untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, warna Hitam tersebut karena Sepeda motor tersebut dijual dengan harga dibawah pasaran, dimana harga wajar 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2018 yang dilengkapi dengan STNK dan BPKB sebagai bukti kepemilikan adalah dengan harga sekitar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah);

Bahwa tindakan Terdakwa tersebut diatas adalah salah dan melanggar peraturan hukum yang berlaku serta Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi, dan Terdakwa merasa menyesal, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, terhadap 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, tahun 2018 warna Hitam, Nomor Rangka: MH1JM2111JK9080002, Nomor Mesin: JM21E1888218, beserta kuncinya, Agar dikembalikan kepada Saksi NOLENSAH SINAGA Binti LEDMAN SINAGA, sedangkan terhadap 1 (satu) buah HP Oppo A5S warna hitam, dengan Nomor Imei 1 : 864798043220296, Nomor Imei 2 : 86798043220288, Agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Sifat dari perbuatan Terdakwa yang menyebabkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MASKUN Bin SUYATNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, tahun 2018 warna Hitam, Nomor Rangka: MH1JM2111JK9080002, Nomor Mesin: JM21E1888218, beserta kuncinya.

Agar dikembalikan kepada Saksi NOLENSAH SINAGA Binti LEDMAN SINAGA;

- 1 (satu) buah HP Oppo A5S warna hitam, dengan Nomor Imei 1 : 864798043220296, Nomor Imei 2 : 86798043220288.

Agar dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada Hari Selasa Tanggal 4 Oktober 2022, oleh kami, Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H., dan Reza Adhian Marga S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 126/Pid.B/2022/PN Unr putusan tersebut dibacakan pada Hari Senin Tanggal 10 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Kirmanto,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H.

Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.

Reza Adhian Mega, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kirmanto,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)